



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 1772 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 405/PL.01.6-BA/1220/2/2024 Tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1256 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1761 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan                   KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024.

KESATU                   : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA                   : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jumlah dan jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Penetapan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:

1. Untuk setiap jenis Bahan Kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet dan poster ditetapkan sebanyak 14.808 ( Empat belas ribu delapan ratus delapan ) Lembar bahan kampanye untuk setiap Pasangan Calon;
2. Untuk Alat Peraga Kampanye ditetapkan sebanyak:
  - a. Reklame dengan jenis Baliho sebanyak 3 ( tiga ) buah di Kabupaten untuk setiap Pasangan Calon;
  - b. Umbul-umbul sebanyak 5 ( lima ) buah di setiap kecamatan untuk setiap Pasangan Calon
  - c. Spanduk sebanyak 1 ( satu ) buah di setiap Desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap Pasangan Calon.

KELIMA : Penetapan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa/Kelurahan berpedoman pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 380/PL.01.2-BA/1220/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 26 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,  
Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Pargadiapari Harahap



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 1772 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN  
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG  
LAWAS UTARA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN	CETAK	BAHAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI (Lembar)	KETERANGAN
1	Selebaran	9,9 X 21	Berwarna, dua muka ( 4/4 )	HVS 80 gram	14.808 Lembar	3 (Tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang

2	Brosur	21 X 29,7 (A4) atau terlipat 21 x 9,9	Berwarna, satu muka ( 4/4 )	HVS 80 gram	14.808 Lembar	Lawas Utara Tahun 2024
3	Pamflet	21 x 29,7 ( A4 )	Berwarna, satu muka ( 4/0 )	HVS 80 gram	14.808 Lembar	
4	Poster	40 X 60	Berwarna, satu muka ( 4/0 )	HVS 80 gram	14.808 Lembar	

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Pargadiapari Harahap

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 1772 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN  
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG  
LAWAS UTARA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN	CETAK	BAHAN/BENTUK /FINISHING	SATUAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI (Lembar)	KETERANGAN
1	Baliho	Lebar 3 meter x panjang 2 meter	Berwarna, satu muka (4/0)	Flexy minimal 280 gram (digital printing), Potrait /	3	3 buah	3 (Tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan



				Landscape, kancing mata yam ( <i>banner eyelate</i> )			Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024
2	Umbul- umbul	Lebar 0,5 meter x tinggi 3 meter	Berwarna, satu muka ( 4/0 )	Flexy minimal 240 gram ( digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata yam ( <i>banner eyelate</i> )	5	60 buah	
3	Spanduk	Lebar 1 meter x Panjang 5 meter	Berwarna, satu muka ( 4/0 )	Flexy minimal 240 gram ( digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata yam ( <i>banner eyelate</i> )	1	388 buah	

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 26 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,  
Ttd.  
RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Pargadiapari Harahap